



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 - 2026

**Jl. Jend. Ahmad Yani No.11, Telanaipura, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36361**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Jenderal A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi
Telepon(0741) 61740-60804 Fax. (0741) 61740 Kode Pos -36122

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR: 71 /KEP/DISKOP.UKM-1.3/XII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI**

**KEPALA DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi Provinsi Jambi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KEDUA** : Dokumen Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026; dan
 - b. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi;
 - b. Menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi; dan
 - c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 20221 pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Desember 2021



KEPALA DINAS,

HAMDAN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip.19630121 198503 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Jambi
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Anggota Tim.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,UKM
PROVINSI JAMBI NOMOR : 518/ 71 /KEP/
DISKOP.UKM-1.3/ XII/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
RENCANA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS
KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI

- I. Ketua Tim : Kepala Dinas,UKM Provinsi Jambi
- II. Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas,UKM Provinsi Jambi
- III. Kelompok Kerja :
 - a. Ketua : DR. Puti Oryzawati,SH.,M.H
 - b. Wakil Ketua : J.Ilyas.M,SE,M.Si
 - c. Sekretaris : Zuhriyani,ST., M.Si
 - d. Anggota :
 - 1. Maryati, SH
 - 2. Drs. H.M.Taufik,M.Pd
 - 3. Hj. Emawati, SE,MM.
 - 4. Inneka Verianingsih,S.S.T,M.E.Sy.
 - 5. Ari Nopriansah,S,STP,MH.
 - 6. Ir. Jimasril.
 - 7. Ahmad Dimata, SE.
 - 8. Kadiman, S.E.
 - 9. Nellyati Hasibuan,SE.
 - 10. Muhammad,SE.
 - 11. Mardiansyah,SE.
 - 12. Novita,SE
 - 13. Sri Eka Yanti,M,S.Pt,ME
 - 14. Doni, SE
 - 15. Kurniawan,SE
 - 16. Susilo Adinata,S.E



KEPALA DINAS,

HAMDAN,S.H.,M.Si

Pembina Utama Muda

Nip.19630121 198503 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya semata, akhirnya dapat menyelesaikan **Rencana Strategik (RENSTRA)** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2021-2026.

RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 memuat rencana pembangunan koperasi dan UMKM. RENSTRA ini diharapkan menjadi acuan umum untuk rencana, program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja OPD sebagai Rencana Kerja Tahunan.

Semoga Perubahan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Jambi, Desember 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI**



**HAMDAN SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630421 198503 1 008**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI	 II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	II-8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	II-30
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI	 III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L	III-10
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.5 Isu Strategis.....	III-13
 BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	 IV-1

	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	IV-1
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1 Strategi	V-1
	5.2 Arah Kebijakan	V-1
	
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	VI-1
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	: PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	: Struktur SDM di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	II-8
Tabel 2.2	: Struktur SDM Berdasarkan Eselon,Pejabat Fungsional dan Golongan	II-9
Tabel 2.3	: Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas	II-10
Tabel 2.4	: Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor	II-11
Tabel 2.5	: Perkembangan Kinerja Koperasi 2016 -2021	II-14
Tabel 2.6	: Perkembangan KSP/USP Koperasi tahun 2016 -2021	II-18
Tabel 2.7	: Perkembangan KSP/USP Koperasi tahun 2016 -2021	II-19
Tabel 2.8	: Data Jumlah UMKM se – Provinsi Jambi tahun 2016 -2021	II-20
Tabel 2.9	: Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Tahun 2020 dan 2021	II-21
Tabel 2.10	: Lokasi dan Jumlah UMKM Penerima Bantuan Gerobak,Blender dan Kompor Program PEN Tahun 2021...	II-22
Tabel 2.11	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2017-2021	II-24
Tabel 2.12	: Anggaran dan Realisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2016 sd 2020.....	II-29
Tabel 3.1	: Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2	: Faktor Penghambat dan Pendorng Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-8
Tabel 3.3	: Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	III-11
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	IV-3
Tabel 4.2	: Pohon Kinerja Sasaran	IV-4

Tabel 5.1	: Tujuan,Sasaran,Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2016-2026	V-3
Tabel 6.1	: Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	VI-6
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	VII-1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Keterkaitan dan tahapan penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	I-2
Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi ..	II-7
Gambar 2.2 : Grafik Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-9
Gambar 2.3 : Jumlah UMKM Binaan dari Tahun 2017-2021	II-21

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021- 2026) sehubungan dengan fungsi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Fungsi Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI , RTRW dan KLHS

Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra, Pelaksanaan Forum PD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategik Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasia

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005- 2025;
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi;
35. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra ini adalah untuk mengoptimalkan peran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi didalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, maksud dari

penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Arah dan pedoman kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun.
2. Kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan perubahan lingkungan strategis.
3. Perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Titik awal untuk pengukuran kinerja Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi sebagai OPD.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama waktu lima tahun
2. Memberikan landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi.
3. Merencanakan dan melakukan perubahan strategik melalui pengelolaan keberhasilan dan pemanfaatan yang berorientasi ke masa depan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder dengan cara meningkatkan komunikasi, informasi dan kerjasama pembangunan daerah bidang Koperasi dan UKM.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI

JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi,UKM Provinsi

Jambi

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi,UKM
Provinsi Jambi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L,

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3..5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
6. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
8. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

9. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
10. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
12. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
13. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. **Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencana operasional kegiatan lingkup dinas;
- b. Pengkoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- c. Pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- d. Pengkoordinasian tugas bidang – bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- e. Pengelolaan urusan umum, dan kepegawaian, program serta keuangan dan aset;
- f. Pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yakni (1). Sub Bagian Program; (2). Sub Bagian Keuangan (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. **Bidang Kelembagaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang kelembagaan koperasi, dan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- c. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
- d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- g. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Kelembagaan dan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : Seksi tata laksana, Seksi keanggotaan dan organisasi, Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi dan usaha kecil menengah.

3. **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. Pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- g. Pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan seksi penerapan peraturan dan sanksi

4. **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi

- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- c. Pengaturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. Pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. Pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
- g. Pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- i. Pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5. ***Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil***, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan usaha kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri

- d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (iukm);
- f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- h. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha kecil, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan usaha kecil dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.


6. UPTD

Dalam hal melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, dalam hal ini UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai dengan keahlian masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Struktur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar 2.1:



Gambar 2-1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi hingga bulan Agustus 2021 mencapai 102 orang, dengan rincian 59 orang ASN dan 43 orang Tenaga Honorer. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar ASN berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 47 orang (48,41%) terdiri dari 29 orang ASN, 18 Orang Tenaga Honorer, berpendidikan S3 sebanyak 1 orang (1,03%) ASN, S2 sebanyak 16 orang (16,48%) ASN, D3 sebanyak 4 Orang (4,12%) terdiri dari 3 orang ASN dan 1 orang Tenaga Honorer dan SMA masing-masing sebanyak 33 orang (33,99%) terdiri dari 10 orang ASN dan 23 orang Tenaga Honorer, Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan jenis kelamin sebanyak 58 orang laki-laki dan 44 orang perempuan. Struktur SDM di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dimuat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jambi

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	31	27
		Perempuan	28	16
2	Menurut Pendidikan	S3	1	-
		S2	16	-
		S1	29	18
		Sarjana Muda	3	1
		SLTA	10	23
	Total Pegawai		59	43

Sumber : Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi, 202



Gambar 2-2
Grafik Persentase SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Struktur SDM berdasarkan Jabatan Struktural dan fungsionalnya serta golongannya dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2
Struktur SDM Berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional dan Golongan

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon	Eselon II	1
		Eselon III	5
		Eselon IV	15
2	Pejabat Fungsional	Pengawas Koperasi	4
3	Golongan	Golongan II	3
		Golongan III	42
		Golongan IV	14

Dari tabel diatas sebagian besar ASN Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Golongan III sebanyak 42 orang (71,19%) dari total jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, diikuti oleh golongan IV sebanyak 14 orang (23,73%) dan golongan II sebanyak 3 orang (5,09%).

2.2.2. Aset

Berikut merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi hingga Agustus 2021 dapat dilihat pada table 2.3 :

Tabel 2.3.
Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

No	Jenis	Merk	Tahun Kendaraan	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Mini Bus	Isuzu Panther	2009	1	
2	Mini Bus	Toyota Avanza	2009	2	
3	Mini Bus	Toyota Avanza	2010	2	
4	Mini Bus	Toyota Hilux	2011	1	
5	Mini Bus	Toyota Avanza	2011	1	
6	Mini Bus	Nissan Terano	2005	1	
7	Mini Bus	Suzuki Ertiga	2014	1	
8	Mini Bus	Toyota Inova G	2014	1	
9	Mini Bus	Nissan X-Trail	2005	1	
10	Sepeda Motor	Honda Supra X	2005	1	
11	Sepeda Motor	Honda NF 125 D	2010	4	
12	Sepeda Motor	Honda Supra X	2012	1	
13	Sepeda Motor	Honda Vario	2012	2	
14	Sepeda Motor	Honda Supra X	2013	5	
15	Sepeda Motor	Yamaha	2014	5	
16	Sepeda Motor	Yamaha	2015	2	

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi memiliki kendaraan roda empat sebanyak 11 unit dengan berbagai jenis kendaraan. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 20 unit. Kondisi diatas menunjukkan bahwa ketersediaan alat transportasi milik kantor diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi. Berdasarkan data kendaraan dinas yang dimiliki saat ini terutama kendaraan roda 4 memiliki umur kendaraan sebanyak 18 persen diatas 15 tahun, 64 persen diatas 10 tahun dan 18 persen diatas 7 tahun, sedangkan untuk kendaraan roda 2 5 persen berumur diatas 15 tahun, 20 persen diatas 10 tahun, 75 persen diatas 5 tahun. Sedangkan sarana dan prasarana serta kondisi peralatan kantor dapat dilihat pada table 2.4:

Tabel 2.4.
Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana serta Peralatan Kantor

4	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
	Tanah dan Bangunan			
1	Tanah/Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	Baik
2	Tanah / Bangunan Tempat Kerja/Jasa (Balatkop dan PLUT)	2	Unit	Baik
3	Tanah untuk Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	5	Unit	Baik
4	Tanah /Rumah untuk Kepala Dinas	1	Unit	Rusak
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1118		
1	Mesin Ketik Manual Standar	5	Unit	Baik
2	Mesin Ketik Manual Longewagen	7	Unit	Baik
3	Lemari Besi	1	Unit	Baik
	Lemari	5	Unit	Baik
4	Lemari Kayu	12	Unit	Baik
5	Filling Besi/Metal	16	Unit	Baik
6	Brankas	2	Unit	Baik
7	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik
8	Papan Nama Instansi	4	Unit	Baik
9	Papan Pengumuman	2	Unit	Baik
10	White Board	9	Unit	Baik
11	Peta	2	Unit	Baik
12	Mesin Absensi	2	Unit	Baik
13	Lemari Kayu	30	Unit	Baik
14	Rak Kayu	1	Unit	Baik
15	Tempat Tidur Besi	40	Unit	Baik
16	Tempat Tidur Kayu	25	Unit	Baik
17	Meja Rapat	41	Unit	Baik
18	Meja Makan	8	Unit	Baik
19	Meja Tambahan	4	Unit	Baik
20	Meja Panjang	6	Unit	Baik
21	Kursi Rapat	146	Unit	Baik
22	Kursi Tamu	9	Unit	Baik
23	Kursi Putar	6	Unit	Baik
24	Kursi Biasa	36	Unit	Baik
25	Kursi Lipat	37	Unit	Baik
26	Meja Komputer	5	Unit	Baik
27	Kasur	25	Unit	Baik
28	Bantal	25	Unit	Baik
29	Guling	50	Unit	Baik
30	Meja Biro	7	Unit	Baik
31	Lemari Pakaian	17	Unit	Baik
32	Kursi Kerja	115	Unit	Baik
33	Gordyn	4	Unit	Baik
34	Jam Elektronik	9	Unit	Baik
35	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Baik
36	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik

37	Lemari Es	1	Unit	Baik
38	AC Unit	18	Unit	Baik
No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
39	AC Split	31	Unit	Baik
40	Kipas Angin	23	Unit	Baik
41	Rak Piring	1	Unit	Baik
42	Televisi	9	Unit	Baik
43	Loudspeaker	5	Unit	Baik
44	Sound System	4	Unit	Baik
45	Wireless	4	Unit	Baik
46	Microhone	14	Unit	Baik
47	Unit Power Supply	14	Unit	Baik
48	Step Up/Down	2	Unit	Baik
49	Tustel	4	Unit	Baik
50	Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	Baik
51	Gambar Presiden/Wakil Presiden	5	Unit	Baik
52	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
53	Kaca Hias	13	Unit	Baik
54	Mimbar/Podium	4	Unit	Baik
55	Handy Cam	2	Unit	Baik
56	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit	Baik
57	Lampu Hias	1	Unit	Baik
58	Rak Jemuran	10	Unit	Baik
59	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1	Unit	Baik
60	PC Unit/Komputer PC	33	Unit	Baik
61	Laptop	17	Unit	Baik
62	Hard Disk	1	Unit	Baik
63	Printer	42	Unit	Baik
64	Scanner	1	Unit	Baik
65	Flashdisk	1	Unit	Baik
66	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	Unit	Baik
67	Meja Kerja Pejabat EselonIV	10	Unit	Baik
68	Meja Kerja	111	Unit	Baik
69	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
70	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
71	Proyektor + Attachment	9	Unit	Baik
71	Proyektor + Attachment	9	Unit	Baik
	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	19	Unit	Baik
71	Proyektor + Attachment	9	Unit	Baik
72	Microphone/Wireless Mic	1	Unit	Baik
73	Paging Mic	2	Unit	Baik
74	Video Tape Recorder Portable	1	Unit	Baik
75	Loudspeaker	1	Unit	Baik
76	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
77	Pesawat Telephone	1	Unit	Baik
78	Faximile	3	Unit	Baik

	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1	Unit	Baik
79	CCTV	1	Unit	Rusak

Sumber : Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi ,UKM Provinsi Jambi

Kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat dilihat dari pencapaian target pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi maka pelayanan yang diberikan difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM.

- a. Perkembangan Kelembagaan Koperasi

Perkembangan kelembagaan koperasi pada tabel 2.5:

Tabel 2.5
Perkembangan Kinerja Koperasi 2016 s.d 2021

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perkembangan Koperasi							
Jumlah Koperasi	Unit	3.808	3.896	3.534	3.551	3.725	3.838
Koperasi Aktif	Unit	2.082	1952	2.504	2.529	2.185	2.045
Koperasi Tidak Aktif	Unit	1.726	1.944	1.030	1.022	1.540	1.793
Sertifikat NIK	Unit				414	434	485
Jumlah Anggota	Orang	355.848	361.413	362.253	362.253	50.164	111.092
Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	604	646	698	652	247	431
Jumlah Pengurus	Orang	10.914	11.250	10.522	10.073	31	1297
Modal Sendiri	Rp. (Juta)	451.689	410.218	386.280	492.747	234.578	360.308
Modal Luar	Rp. (Juta)	427.738	428.785	293.005	175.393	101.293	244.766
Volume Usaha	Rp. (Juta)	2.014.707	2.015.707	2.016.607	2.016.618	1.288.422	1.264.519
SHU	Rp. (Juta)	101.845	106.210	107.070	105.320	27.782	45.484

Perkembangan koperasi di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dari tahun 2016 sd tahun 2021. Penurunan terjadi di tahun 2016 ke 2018 yaitu sebanyak 274 unit koperasi, hal ini diakibatkan adanya kebijakan Kementerian Koperasi dan UMK yang melakukan pembubaran terhadap koperasi yang tidak aktif, dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atau tidak menjalankan kegiatan usaha. Kemudian jumlah koperasi di Provinsi Jambi kembali mengalami pertumbuhan pada tahun-tahun berikutnya sehingga jumlah koperasi yang tahun 2018 hanya 3.534 unit menjadi 3.838 unit pada tahun 2021 atau meningkat sebanyak 8,60 persen dari tahun 2018 dan 3 persen dari tahun 2016.

Sedangkan perkembangan volume usaha koperasi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami perubahan yang signifikan, volume usaha tahun 2016 ke 2019 mengalami peningkatan hanya berkisar diangka Rp 1,9 triliun dan mengalami penurunan sebesar 37,23 persen yaitu menjadi 1,2 triliun pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2016, sedangkan modal luar sebesar Rp. 427 milyar pada tahun 2016, menjadi 101 milyar pada tahun 2021 atau menurun sebanyak 42 persen dan modal sendiri semula tahun 2016 sebanyak 451 milyar menjadi 360 milyar atau menurun sebanyak 20,23 persen. Jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami peningkatan rata-rata 1,36 persen dari sejumlah 355.848 orang pada tahun 2016 menjadi 362.253 tahun 2019 dan menurun sebanyak 86 persen dengan jumlah anggota menjadi 50.164 orang pada tahun 2020 kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 dimana jumlah anggota koperasi menjadi 111.092 orang.

Persentase koperasi aktif merupakan salah satu indikator kinerja kunci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 87 Tahun 2017. Dimana keaktifan koperasi dapat menunjukkan tingkat profesionalisme dalam hal pengelolaan koperasi, dan juga menunjukkan produktivitas koperasi yang ditandai dengan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Perkembangan persentase koperasi aktif yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2017 - 2019 yaitu sebesar 577 unit dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 484 unit. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka jumlah koperasi aktif di Provinsi Jambi mengalami penurunan sebanyak 1,78 persen atau sebanyak 37 unit.

Menurunnya jumlah dan persentase koperasi aktif menjadi catatan bagi kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dimasa yang akan datang. Perlu adanya inovasi dan cara baru yang harus di cari sehingga dapat meningkatkan koperasi aktif yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu perlu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya anggota koperasi yang akan menggerakkan perekonomian melalui koperasi dengan meningkatkan pembinaan dan SDM Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang handal yang kompeten. Untuk menjadikan suatu koperasi menjadi berkualitas maka perlu upaya Penguatan kelembagaan bagi koperasi terutama koperasi nelayan, KUD bidang Pertanian, perkebunan dan perikanan yang merupakan sector penyumbang PDRB terbesar saat ini di Provinsi Jambi. Penguatan kelembagaan dimulai dari legalitas koperasi juga peningkatan kualitas SDM dari pengurus atau pengelola koperasi yang berdampak pada terciptanya koperasi yang baik, mandiri dan berdaya saing

Peningkatkan kualitas koperasi yang diharapkan mampu menumbuhkan Usaha Anggota Koperasi dalam rangka menanggulangi kemiskinan, mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan menjalin kemitraan dengan Badan usaha lainnya. Dengan membangun koperasi melalui bantuan perkuatan, diharapkan dapat menstimulasi daerah dalam membangun perekonomiannya melalui pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi sehingga dapat mendorong terciptanya peluang usaha koperasi.

Beberapa faktor penghambat perkembangan koperasi aktif di sebabkan antara lain Kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Kendala modal itu bisa jadi karena kurang adanya dukungan modal yang kuat dan dalam atau bahkan sebaliknya terlalu tergantungnya modal dan sumber koperasi itu sendiri. Jadi untuk keluar dari masalah tersebut harus dilakukan melalui terobosan struktural, maksudnya dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan faktor produksi.

Banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional dalam artian tidak dijalankan sesuai dengan kaidah sebagaimana usaha lainnya.

Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi strategik dan gerakan koperasi harus memiliki manusia-manusia yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Oleh karena itu koperasi harus teliti

dalam memilih pengurus maupun pengelola agar badan usaha yang didirikan akan berkembang dengan baik.

Koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 79 koperasi dan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 31 koperasi pada tahun 2019 dan 436 koperasi pada tahun 2020. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2018 dari 2016 tidak sebanding dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2020, factor penyebab dari tingginya angka penurunan koperasi yang melaksanakan RAT tidak lepas dari pandemi yang melanda hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Kebijakan dan larangan untuk berkumpul menjadi salah satu penyebab dari tingginya angka penurunan koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2020. Walaupun ada solusi untuk melaksanakan RAT secara online tetapi factor SDM yang belum siap juga sarana dan prasarana koperasi yang belum mendukung hal tersebut untuk dapat dilaksanakan. Penyebab lain Koperasi masih banyak yang belum mengadakan RAT, adalah :

- Terbatasnya jumlah aparat pembina koperasi di kabupaten/kota yang memahami tentang perkoperasian.
- Rendahnya motivasi pengurus dan partisipasi aktif anggota koperasi.
- Tidak berkembangnya usaha koperasi.
- Terbatasnya SDM Pengurus Koperasi dalam Pembukuan dan administrasi Koperasi

Sejak tanggal 26 Mei 2015 Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan Nomor Induk Koperasi (NIK) yang diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan QR Code, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) diberikan kepada Koperasi Aktif yang telah melaksanakan RAT. Sertifikat yang diberikan pemerintah kepada koperasi sebagai apresiasi dan diakui sebagai koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha. NIK diberikan kepada seluruh Koperasi Aktif dan pemberian sertifikat NIK hanya diberikan kepada koperasi yang telah melakukan RAT. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 476 unit koperasi di Provinsi Jambi telah mendapatkan Sertifikat Nomor Induk Kopersai dari Kementerian dan UKM RI.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi juga melakukan penilaian kesehatan bagi KSP dan USP. Perkembangan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Perkembangan KSP/USP- Koperasi tahun 2016 s.d 2021

U R A I A N	SATUA N	CAPAIAN TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perkembangan KSP/USP Koperasi							
Jumlah KSP/USP Koperasi	Unit	3.246	1.738	2.238			
Penilaian Kesehatan KSP/USP-Kop	Unit	268	268	228	228	194	105
Sertifikasi Hak Atas Tanah UKM	Unit	1.000	600	1.340			

Berdasarkan tabel perkembangan KSP/USP-koperasi dari tahun 2016 s.d 2018 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1.508 unit, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1.508 unit dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 500 unit. Sedangkan untuk penilaian kesehatan pada tahun 2016 dan tahun 2017 tetap sebesar 268 unit dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 40 unit dan pada tahun 2020 melakukan penilaian kesehatan pada 194 KSP/USP dengan hasil 83 kategori sehat, 104 cukup sehat dan 7 unit dalam pengawasan. Penilaian kesehatan dilakukan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM, terjadinya mutasi pegawai (petugas penilai kesehatan) dikabupaten/kota mengakibatkan penurunan kinerja pelaksanaan penilaian kesehatan itu sendiri. Tidak tercapainya beberapa target pelaksanaan penilaian kesehatan dikabupaten/kota dikarenakan ada beberapa KSP/USP Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, kedepan perlu dilakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam hal melakukan penilaian kesehatan bagi KSP/USP. Jumlah Koperasi sehat salah satu factor pengukuran bagi koperasi berkualitas.

Tabel 2.7
Daftar Nama-Nama Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2017-2021

NO	NAMA KOPERASI	KELOMPOK USAHA	KAB/KOTA	TAHUN
1	KUD Suka Makmur	Produsen	Tanjab Barat	2017
1	KPN Guru SD Air Hangat	Simpan Pinjam	Kerinci	2018
2	KUD Sumber Makmur	Produsen	Merangin	2018
3	KUD Dharma Bhakti	Pemasaran	Bungo	2018
1	KUD Karya Mukti	Pemasaran	Bungo	2019
2	KUD Subur Makmur	Produsen	Batanghari	2019
3	KUD Karya Jaya	Konsumen	Tanjab Barat	2019

Dari daftar nama penerima koperasi berprestasi tingkat nasional diatas dari tahun 2017-2021 lebih didominasi oleh Koperasi Produsen. Dari data tersebut diatas dapat dilihat pertumbuhan koperasi aktif tidak diimbangi dengan koperasi berprestasi. Kedepannya Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi lebih mengutamakan pertumbuhan koperasi dan UKM dari segi kualitas dan berprestasi dibandingkan kuantitas. Jumlah Koperasi berkualitas meningkat sehingga dapat mendorong percepatan program pembangunan Jambi Mantap.

b. Perkembangan UMKM

Untuk melihat perkembangan UMKM dan Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM yang ada di Pemerintah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Data Jumlah UMKM Se-Provinsi Jambi Tahun 2017-2021


No	Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	JumlahTenaga Kerja	175.765	184.124	188.124	101.972	275.577
2	Jumlah UMKM	100.898	104.155	138.470	72.126	165.168
3	Usaha Mikro	87.669	90.845	123.160	59.197	152.477
4	Usaha Kecil	12.674	12.402	14.170	11.778	10.271
5	Usaha Menengah	555	908	1140	1151	2.420

Dari tabel tersebut terlihat jumlah Tenaga Kerja yang dipekerjakan dalam UMKM mengalami peningkatan tiap tahunnya, yaitu 8.359 orang (tahun 2017-2018), 4000 orang (tahun 2018-2019), dan mengalami penurunan sebesar 86.152 orang (tahun 2019-2020) dan 173.605 orang (tahun 2020-2021) atau meningkat sebanyak 170 persen.

Jumlah UMKM binaan mengalami peningkatan terbesar terjadi dari tahun pada tahun 2019 sebesar 34.315 unit, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak dari pandemic COVID – 19 sebesar 62.344, dan secara perlahan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 128,99 persen (93.042 unit) karena kembalinya aktivitas perekonomian nasional.

Sementara untuk UMKM yang naik kelas yaitu dari usaha kecil ke menengah terjadi peningkatan dari tahun 2016 ke 2021 sebanyak 1.865 unit (336 persen). Namun untuk usaha mikro ke kecil justru mengalami penurunan semula pada tahun 2016 sebanyak 12,674 unit menjadi 10.271 unit atau menurun sebanyak 2.403 unit atau 18,96 persen. Perubahan jumlah usaha kecil tersebut bias disebabkan oleh dua factor yaitu usaha kecil naik kelas ke usaha menengah atau turun kelas menjadi mikro dikarenakan omset atau asset dari pelaku usaha dimaksud mengalami penurunan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan UMKM dari tahun 2016 ke 2021 sebanyak 64.808 unit atau sebesar 73,95 persen usaha mikro. Sedangkan untuk tahun 2021 dari total jumlah UMKM sebanyak 92,31 persen usaha mikro, usaha kecil 6,21 persen dan usaha menengah sebanyak 1,48 persen.



Gambar 2.3
Jumlah UMKM Binaan dari Tahun 2017-2021

Secara keseluruhan terlihat pada gambar tercatat UMKM yang dibina meningkat dari tahun 2017 – 2019 dan pada tahun 2019 – 2020 menurun akibat melambatnya aktifitas perekonomian akibat pandemi COVID-19 dan mulai menampakkan peningkatan pada tahun 2021 karena mulai kembalinya aktifitas ekonomi nasional.

Tabel 2.9
Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Tahun 2020 dan 2021

No	Nama Kegiatan	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta
TAHUN 2020			
1	Workshop E-Commerce bagi UMKM	Kota Jambi	60 orang
2	Pelatihan Kewirausahaan	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	50 orang
		Kabupaten Muaro Jambi	50 orang
3	Kegiatan Produk Unggulan	Kabupaten Tebo	50 orang
		Kabupaten Bungo	50 orang
4	Pelatihan Kemasan Produk	Kota Jambi	50 orang
5	Gelar pameran produk UMKM	Kota Jambi	37 UMKM

TAHUN 2021			
1	Diseminasi Perizinan BPOM	Kota Jambi	33 Orang
2	Diseminasi HKI bagi UMKM	Kota Jambi	33 orang
3	Pengembangan Kemitraan	Kota Jambi	33 orang
4	Pengembangan Produk Unggulan/Andalan	Sungai Penuh	38 orang
		Merangin	38 orang
		Kerinci	38 orang
5	Gelar Pameran Produk UMKM	Kota Jambi	33 orang

Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diluncurkan pemerintah untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 terus berlangsung. Pada tahun 2020 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi telah melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memfokuskan pelaksanaan kegiatan dan pelatihan kepada UMKM yang terdapat di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jambi

Selain melaksanakan pelatihan, program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi juga memberikan bantuan peralatan kepada UMKM sebanyak 220 unit gerobak makanan, kompor dan blender pada 11 kabupaten/kota. Jumlah UMKM penerima dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Lokasi dan Jumlah UMKM Penerima Bantuan Gerobak,Blender dan Kompor
Program PEN Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	SATUAN	VOLUME
1.	Kota Jambi	Paket	37
2.	Muaro Jambi	Paket	20
3.	Batanghari	Paket	17
4.	Tanjung Jabung Timur	Paket	18
5.	Tanjung Jabung Barat	Paket	17
6.	Tebo	Paket	18
7.	Bungo	Paket	15
8.	Merangin	Paket	16
9.	Sarolangun	Paket	17
10.	Kerinci	Paket	18

11.	Sungai Penuh	Paket	27
	Jumlah	Paket	220

- c. Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2016-2021
- Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2016 sd 2021 dapat dilihat pada tabel 2.11

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	RPJMD 2016-2021																		
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi				1,15 %	1,17 %	1,14 %	1,18 %	1,18 %	2,23 %	(9,29 %)	0,48%	4,90%	3,03%	194 %	(794 %)	42,11%	415,25%	256,78 %
2	Persentase Koperasi Aktif				72%	73%	74%	75%	76%	49,85 %	70,85 %	71,22 %	56,66 %	53,28 %	69%	97%	96,24%	78,21%	70,10 %
3	Persentase Pertumbuhan UMKM				0,12 %	0,13 %	0,15 %	0,16 %	0,17 %	2,85 %	3,22 %	32,95 %	(47,91) %	128,99 %	2375 %	2477 %	21966,67 %	(29943,70) %	75,87 %
4	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMKM				3,39 %	4,76 %	1,25 %	1,35 %	1,45 %	3,39 %	4,76 %	0,03%	(46,03) %		419 %	433 %	0,03%	(3409,63) %	
	2016-2017 (RENSTRA OPD)																		
1	Persentase Perkembangan Permodalan Koperasi				0.03	-	-	-	-	0.65 %	-	-	-	-	21%	-	-	-	-
2	Persentase Perkembangan Omset Usaha Kecil				0.10	-	-	-	-	0.3%	-	-	-	-	300 %	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil				0.57	-	-	-	-	1.3%	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-
4	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil				0.1	-	-	-	-	13%	-	-	-	-	13000	-	-	-	-
5	Persentase Pertumbuhan Koperasi				1	-	-	-	-	2.31%	-	-	-	-	231	-	-	-	-
6	Persentase Perkembangan Volume Usaha Koperasi				0.3	-	-	-	-	0.05%	-	-	-	-	16,67	-	-	-	-
2018-2021 (RENSTRA OPD)																			
1	Persentase Koperasi Berkualitas				-	-	13.5%	13.5%	15%	-	-	9.11%	9,74%	2,15%	-	-	67,48	72,14	14,33
2	Persentase Pertumbuhan volume usaha koperasi				-	-	0.3%	0.33%	0.35%	-	-	0.04%	0,003	(37,10)	-	-	13.3	0.90	(105,71)
3	Persentase Pertumbuhan omset UMKM binaan				-	-	0.12%	0.13%	0.14%	-	-	49.63%	63,2%	6,82%	-	-	41358,33	6135,92	4871,42
4	Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan				-	-	0.15%	0.20%	0.20%	-	-	5.16%	13,59%	28,90	-	-	3440	679,5	14,450
5	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja				-	-	0.57%	0.57%	0.57%	-	-	4.53%	2,6	(46,03%)	-	--	794,7	456,14	(80,70)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Persentase Peserta diklat yang lulus dengan predikat baik				-	-	70	75	80%	-	-	70	75	80	-		100	100	100

Pada tahun 2018, terdapat perubahan Target Kinerja Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dengan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja, dikarenakan adanya revisi pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi Tahun 2017-2021. Dari table 2.11 Dapat dilihat bahwa pada **sasaran pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan indikator persentase koperasi berkualitas**, yaitu dengan melihat dari perbandingan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dengan jumlah koperasi aktif maka persentase Koperasi Berkualitas pada tahun 2018 adalah 9,11 persen, tahun 2019 diperoleh 9,7 persen dan tahun 2020 diperoleh hasil 8,56 persen. Pencapaian untuk sasaran pertama indikator pertama masih dibawah target indikator kinerja. sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 hasil yang dicapai masih dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih banyak koperasi yang tidak aktif dan hasil penilaian kesehatan terhadap KSP/USP juga masih rendah.

Produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya diperlukan analisis laporan koperasi yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus, nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi produktivitas koperasi.

Upaya peningkatan produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai evaluasi. Indikator tersebut diantaranya dilihat dari aspek kelembagaan, usaha koperasi, pelayanan, partisipasi anggota dan jaringan kerja. Hasil dari evaluasi ini maka dapat ditentukan system kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam koperasi.

Untuk sasaran kedua **meningkatkan produktivitas koperasi dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan volume usaha koperasi** masih jauh dibawah yang diharapkan. Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Hal ini disebabkan ketidakstabilan harga komoditi perkebunan (Sawit dan Karet) sehingga KUD-KUD yang bergerak di beberapa perkebunan mengalami penurunan volume usaha koperasi.

Pada sasaran **ketiga meningkatnya produktifitas UMKM dengan indikator kinerja persentase omset UMKM binaan dan persentase asset UMKM binaan** hasil kinerja yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase pertumbuhan omset UMKM binaan tahun 2018 dan 2019 pencapaian pada indikator kinerja tersebut diangka 49,63 persen dan 63,2 persen sedangkan untuk tahun 2020 diangka 6,82 persen. Penurunan

capaian target omset UMKM tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yang muncul permulaan tahun 2020. Untuk persentase pertumbuhan asset tahun 2018 diangka 5,16 persen, tahun 2019 sebesar 13,59 persen dan tahun 2020 sebesar 28,90 persen.

Sedangkan untuk sasaran keempat ***meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indicator persentase pertumbuhan tenaga kerja sector UMKM*** untuk tahun 2018 dan tahun 2019 rata-rata pertumbuhan sebesar 4.55 persen namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yaitu diangka minus 46,03 persen.

Usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM dinilai sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 hingga mengancam kelangsungan bisnis banyak pelaku. Meskipun seluruh lapisan masyarakat memang terdampak Covid-19, tetapi penyelamatan UMKM dari dampak Covid-19 dinilai sangat penting bagi perekonomian. Dampak besar pandemi Covid-19 yang dirasakan UMKM disebabkan oleh turunnya tingkat konsumsi masyarakat. Terbatasnya aktivitas di tengah pandemi membuat ekonomi tertekan, sehingga masyarakat menahan belanjanya. Salah satu dampaknya, UMKM mengalami penurunan pendapatan dan omset. Kendala keuangan itu berimbas terhadap para karyawan atau pekerja, karena penurunan kegiatan operasional kerap berakhir dengan pengurangan jumlah karyawan atau pegawai.

Sedangkan untuk ***sasaran kelima yaitu meningkatnya kapasitas pengurus koperasi dengan indicator persentase Peserta Diklat yang lulus dengan predikat baik*** hasil yang dicapai 100 persen. Pengurus Koperasi adalah pemegang kekuasaan menjalankan fungsi manajemen koperasi. Pengurus bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota. Ditengah persaingan usaha yang semakin ketat, maka pengurus harus tampil menjadi SDM yang mandiri, memiliki sikap, semangat dan kompetensi kewirausahaan/kewirakoperasian dan kepemimpinan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian baik melalui penyuluhan, pelatihan maupun studi banding ke koperasi yang lain.

Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah koperasi, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2016 sd 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke – (ribu)					Realisasi pada Tahun ke – (ribu)					Rasio Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016 (000)	2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2016 (000)	2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Reali sasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	7.186.213	7.606.794	8.883.754	10.028.153	7.991.640	6.796.093	7.265.723	8.019.820	8.218.371	7.262.905	94,57	95,51	90,27	81,95	90,88	-3,7	1,3
Belanja Langsung	12,497,613	8.601.992	8,140,759	8,910,390	7.568.780	11,443,350	8.180.309	8.013.685.	8.346.687	7.258.926	91,56	95,09	88.55	93.67	95.91	-8,27	4,05
Belanja Barang dan Jasa	11.609,013	6.722.634	6.130.213	8.192.240	7.089.219	10,554,750	6.334.557	7,145,708	7.747.477	6.780.626	90,91	94,22	88,55	94,57	95,90	-0,39	0,28
Belanja Modal	888,600	1.879.358	1.960.541	718.150	479.560	888,600	1.845.752	5.481.025	713.994	478.300	98,21	98,18	89,40	99,42	95,64	-0,46	-0,46
Total	19,683,836	16,208,789	18,168,917	18,938,543	15,560,420	11,340,679	9,034,728	1.664.683	16,565,058	14,521,831	90,74	95,25	84,90	93,67	99,73	-0,21	0,16
Rincian Belanja Langsung :																	
Program Pelayanan Adm Perkantoran	1,440,707	1.475.274	1.873.293	1.911.996	1.544.049	1,263,104	1.443.924	1.649.063	1.798.008	1.521.249	87,67	97,87	97,60	95,21	96,34	0,07	0,17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,257,500	2.130.218	3.157.516	1.178.240	1.063.645	1,210,831	2.097.210	2.739.906	1.157.078	1.056.657	96,29	98,45	92,00	98,93	98,87	-0,15	-0,12
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46,000	69,000	72.000	72.000	71.500	44,400	68,425	72.000	64.200	66.435	96,52	99,17	100	99,30	92,91	0,55	0,47
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	121,850	88.850	80.850	121.250	12.500	115,550	80,827	64.544	119.541	10.350	94,83	99,77	79,83	98,59	82,80	0,02	0,10
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	1,304,302	1.055.808	1.719.694	2.949.290	460.130	1,229,119	922.037	1.615.821	2.869.371	443.126	94,53	87,33	89,66	93,68	96,29	0,65	0,60
Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM	3,803,373	2.873.264	921.852	1.084.567	1.160.089	3,372,199	2.726.301	864.139	1.032.090	1.083.870	88,66	94,89	94,75	96,73	93,86	-0,69	-0,60
Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan Koperasi	4,527,879	1.800,639	1.219.994	1.588.246	726.320	4,105,474	1,696,001	1.008.210	1.421.180	680.640	90,67	94,19	66,80	89,66	93,71	-0,84	-0,76

Pada table 2.12 Hasil revidi anggaran dan realisasi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dari tahun 2016 – 2020 sudah cukup baik, rata-rata penyerapan anggaran melebihi 90% dari pagu anggaran yang ada. Sedangkan untuk jumlah pagu anggaran Dinas Koperasi mengalami penurunan pada kegiatan belanja langsung, rata pertumbuhan anggaran diangka minus 8,27 persen sedangkan untuk realisasi anggaran selalu mengalami peningkatan dengan persentase pertumbuhan sebesar 4,05 persen. Meskipun dalam setiap tahunnya pagu anggaran yang diterima cenderung menurun, namun demikian, capaian target kinerja tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Dari 5 Tahun Anggaran yang dilalui, serapan anggaran pada tahun 2020 merupakan serapan anggaran tertinggi yaitu sebesar 99,78 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Koperasi, U K M Provinsi Jambi

Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM kab/kota serta Kementerian/Lembaga. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Pengembangan program Kementerian Koperasi dan UKM RI kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan. Kemudian sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. maka perspektif gender menjadi salah satu isu strategis dalam mengintegrasikan program dan kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM yang diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kementerian Koperasi dan UKM RI dalam rangka peningkatan kinerja koperasi dan UMKM di Indonesia adalah Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, kelembagaan, pembiayaan dan pemasaran produk koperasi. Sedangkan untuk UMKM permasalahannya dibidang manajemen, organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar, kendala perizinan, serta biaya-biaya nonteknis dan kualitas pendidikan pengelola UMKM yang masih rendah menjadikannya tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.

Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026, yakni rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi.

Sehingga butuh penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya adalah kelompok masyarakat yang sumber penghidupannya adalah pada sektor pertanian, khususnya pertanian perkebunan. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, berbagai upaya peningkatan produktivitas lahan dan akses kepada pembiayaan usaha termasuk investasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dapat lebih diwujudkan. Disamping itu dengan menguatnya kelembagaan koperasi akan menguatkan posisi tawar petani terhadap harga jual hasil produksi perkebunannya. Sisa hasil usaha yang dikelola oleh koperasi juga dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan modal usaha maupun investasi pada sektor industri pengolahan yang dibutuhkan bersama dan menciptakan nilai tambah.

Upaya-upaya penguatan kelembagaan koperasi yang bergerak pada sektor pertanian perkebunan difokuskan agar para anggotanya dapat berdaya untuk menerapkan praktek pertanian yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan adalah meningkatnya produktivitas lahan dan keuntungan pelaku usaha disamping mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup akibat perluasan lahan perkebunan yang dapat memicu terjadinya peningkatan gas emisi rumah kaca.

Sedangkan terkait dengan infrastruktur perekonomian, Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju

pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

Berkenaan dengan hal diatas, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang bertugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan penyelesaian dan mengatasi permasalahan tersebut.

Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas akibat dari kurangnya minat kaum millenials dengan koperasi sehingga koperasi dijalani oleh orang-orang tua berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan kurang berinovasi serta ketinggalan jaman.
2. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga berbasis ekonomi yang menguntungkan jika dikelola dengan benar dan berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
3. Minimnya pengetahuan pengusaha UMKM tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya
4. Kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah.
5. UMKM masih kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa) dan belum memaksimalkan pemasaran secara online.
6. Pelaku UMKM masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk dan usahanya.
7. Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak.
8. Masih banyak UMK yang tidak berbadan usaha (Belum memiliki legalitas)
9. Belum adanya legalitas Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop) dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), sehingga gedung Balatkop belum dimanfaatkan secara maksimal dan pendampingan yang diberikan bagi koperasi dan pelaku UMKM belum optimal.

Sedang Peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam pengembangan pelayanannya yaitu :

1. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Daerah berupa kebijakan dan anggaran
2. Terbukanya peluang kerja sama dengan pihak ketiga (Perbankan, MUI, Badan POM, Mall Besar) dalam rangka upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Adapun ancaman yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dalam rangka pengembangan pelayanannya yaitu kondisi pandemic Covid – 19 yang sejak awal tahun 2020 melanda hampir seluruh Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia dan maraknya kasus pinjaman online (pinjol) penipuan berkedok koperasi yang sangat meresahkan masyarakat termasuk Provinsi Jambi.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Koperasi dan UMKM juga mengalami permasalahan antara lain :

1. Semakin Berkurangnya SDM Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi karena banyak yang memasuki usia pension (purna bakti)
2. Masih Banyak ASN Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian.
3. Sarana dan prasarana Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi perlu di perbarui /rehabilitasi karena sudah tua yaitu gedung kantor, kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, peralatan computer (personal computer, laptop, printer dan CCTV.
4. Belum optimalnya pemanfaatan gedung dan konsultan PLUT dalam melakukan pendampingan bagi Koperasi dan Pelaku UMKM
5. Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop) belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pendidikan dan pelatihan bagi kegiatan Koperasi dan UMKM karena belum resmikan secara kelembagaan.
6. Belum tersedianya aplikasi dan operator yang melaksanakan pemasaran produk UMKM secara online.
7. Belum ada SDM desain grafis yang melayani pendampingan Pelaku UMKM dalam pembuatan desain kemasan produk.
8. Masih kurangnya koordinasi antar bidang, konsultan PLUT, Tenaga Pendamping dan PPKL.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI,UKM PROVINSI
JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Permasalahan dan isu strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi akan menjadi strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya Kualitas Koperasi	Rendahnya Kapasitas SDM Koperasi	Rendahnya kualitas SDM Koperasi dalam mengakses ICT Jaringan pemasaran
			Terbatasnya SDM aparatur pembina koperasi yang kompeten
			Masih banyaknya anggota koperasi yang tidak paham koperasi
			Masih rendahnya minat kaum milenial terhadap koperasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi	Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT
			Masih banyak koperasi yang tidak aktif
			Masih banyak koperasi yang belum memiliki legalitas
			Kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap aturan kelembagaan dan usaha koperasi
		Akses pembiayaan Koperasi	Akses pembiayaan masih terbatas dan masih tergantung pada pemerintah
		Akses Kemitraan Koperasi	Akses Kemitraan masih terbatas dan perlu pendampingan
2	Belum Optimalnya Daya Saing UMKM	Rendahnya pemasaran produk UMKM	Belum optimalnya pemanfaatan ICT dalam pemasaran produk UKM
			Rendahnya manajemen pemasaran
			Terbatasnya jejaring pemasaran
			Belum optimalnya branding dan kemasan produk UKM
		Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi oleh UKM	Rendahnya SDM UMKM dalam pemanfaatan teknologi
		Rendahnya produktivitas UKM	Kualitas produksi rendah
			Diversifikasi produk UKM rendah
			Manajemen produksi masih rendah
		Akses pembiayaan UKM	Akses pembiayaan masih terbatas dan tergantung pada

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			bantuan pemerintah yang bersifat program kredit tanpa angsuran
		Masih rendahnya manajemen pengelolaan UKM	Rendahnya kapasitas SDM UKM
			Masih rendahnya legalitas UKM

3.2 Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi daerah Provinsi Jambi yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi adalah **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Jambi tersebut, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi

sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Jambi selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi lebih dititikberatkan pada pencapaian misi ke 2 (dua) Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu ” **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**”

Dalam upaya mewujudkan misi ke 2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib bidang Koperasi,UKM yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM

Selanjutnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapatkan tugas sebagai salah satu OPD yang melaksanakan **Program Unggulan/Prioritas Kepala Daerah dalam Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program “DUMISAKE” dengan memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga.**

Untuk mendukung visi,misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas,Koperasi UKM Provinsi Jambi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

2. Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
- m. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

- n. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan visi,misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Semakin berkurangnya SDM Koperasi dan UKM yang ada di Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi karena purna tugas dan mutasi berakibat pada kurangnya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Perlu upaya Penguatan Kelembagaan Koperasi dalam rangka menciptakan koperasi yang berkualitas
2. Banyaknya koperasi belum melaksanakan usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
3. Rendahnya SDM Pengurus dan manajer Koperasi
4. Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga
5. Jangkauan pemasaran produk KUMKM masih terbatas
6. KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produknya
7. Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK
8. Belum optimalnya pemanfaatan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop)
9. Terbatasnya data dan informasi KUMKM yang akurat

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2021-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi antara lain :

1. Faktor Penghambat
 - a. Masih kurangnya SDM Aparatur Pembina Koperasi yang kompeten
 - b. masih kurangnya SDM Aparatur Pembina Koperasi yang kompeten
 - c. Adanya ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan KUMKM
 - d. Keterbatasan Jumlah Aparatur Pembina yang kompeten
 - e. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pembina KUMKM di Kab./Kota dalam pembinaan dan pengawasan KUMKM
2. Faktor Pendorong
 - a. Tingginya komitmen Pemprov. Jambi terkait pemberdayaan KUMKM
 - b. Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi

Untuk detail keterkaitan antara factor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian visi,misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur Jambi dapat dilihat sebagaimana diuraikan Tabel 3.2:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP 2021)”				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi II : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Semakin berkurangnya SDM Koperasi dan UKM yang ada di Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi karena purna tugas dan mutasi berakibat pada kurangnya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD	Masih kurangnya SDM Aparatur Pembina Koperasi yang kompeten	Tingginya komitmen Pemprov. Jambi terkait pemberdayaan KUMKM
	Program : 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 2.Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 3.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 4.Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 5.Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 6.Program Pemberdayaan	Perlu upaya Penguatan Kelembagaan Koperasi dalam rangka menciptakan koperasi yang berkualitas	Masih kurangnya SDM Aparatur Pembina Koperasi yang kompeten	
		Banyaknya koperasi belum melaksanakan usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Adanya ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan KUMKM	
		Rendahnya SDM Pengurus dan manajer Koperasi	Keterbatasan Jumlah Aparatur Pembina yang kompeten	Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi
		Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan	Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pembina KUMKM di Kab./Kota dalam pembinaan dan pengawasan KUMKM	
		Jangkauan pemasaran produk KUMKM masih terbatas		
		KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksi dan		

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP 2021)”

No.	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	dan Perlindungan Koperasi 7.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 8.Program Pengembangan UMKM	pemasaran produknya		
		Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK		
		Belum optimalnya pemanfaatan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop)		
		Terbatasnya data dan informasi KUMKM yang akurat		

3.3 Telaahan Renstra K/L

Kementerian Koperasi dan UKM RI mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sehingga Misi kementerian koperasi dan UKM tahun 2020 sd 2024 adalah : **“Kementerian Koperasi dan UKM Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 2 yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif,Mandiri dan Berdaya Saing “**

Dari Misi tersebut maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi baru yang Maju dan Modern, dengan hasil :
 - a. Modernisasi Koperasi
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreuner)
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global dengan Hasil :
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC)
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up)

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan – penetapan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat,Mandiri dan Maju.
2. Mewujudkan UMKM Naik kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestic dan Global.
3. Mewujudkan System Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut diatas, maka beberapa permasalahan, factor penghambat dan pendorong Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dalam penerapan sasaran renstra K/L terkait dengan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada table 3.3:

Table 3.3.

Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju.	Semakin berkurangnya SDM Koperasi dan UMKM yang ada di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi karena purna tugas dan mutasi	Masih kurangnya SDM Aparatur Pembina Koperasi yang kompeten	Tingginya komitmen Pemprov. Jambi terkait pemberdayaan KUMKM
2	Mewujudkan UMKM Naik kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestic dan Global.	Perlu upaya Penguatan Kelembagaan Koperasi dalam rangka menciptakan koperasi yang berkualitas	Masih kurangnya SDM Aparatur Pembina Koperasi yang kompeten	Dukungan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi
		Banyaknya koperasi belum melaksanakan usaha sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Adanya ego sektoral dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan KUMKM	
		Rendahnya SDM Pengurus dan manajer Koperasi	Keterbatasan Jumlah Aparatur Pembina yang kompeten	
		Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan	Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pembina KUMKM di Kab./Kota dalam pembinaan dan pengawasan KUMKM	
		Jangkauan pemasaran produk KUMKM masih terbatas		
		KUMKM belum memanfaatkan sarana teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produknya		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Rendahnya kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan IPTEK		
		Belum optimalnya pemanfaatan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop)		
3	Mewujudkan System Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Terbatasnya data dan informasi KUMKM yang akurat		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2010 – 2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis provinsi

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW.

3.5 Isu Strategis

Isu – isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan di bidang koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah, khususnya di OPD, dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional maupun sektoral. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah di OPD dimulai dengan melakukan analisis terhadap lingkungan strategis, baik pada skala nasional maupun regional. Tujuannya

adalah agar perencanaan pembangunan daerah di OPD dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan, baik tingkat nasional maupun regional.

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi pelayanan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia pengurus koperasi dan pelaku

UMKM masih rendah

Pengurus Koperasi adalah pemegang kekuasaan menjalankan fungsi manajemen koperasi. Pengurus bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota. Ditengah persaingan usaha yang semakin ketat, maka pengurus harus tampil menjadi SDM yang mandiri, memiliki sikap, semangat dan kopetensi kewirausahaan/kewirakoperasian dan kepemimpinan. Untuk pelaku UMKM SDM dari pelaku sangat berpengaruh kepada perkembangan usaha yang dijalankan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian dan berusaha baik melalui penyuluhan, pelatihan maupun studi banding. Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah koperasi, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.

2. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM yang belum optimal

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Sedangkan kualitas kelembagaan bagi UMKM juga memegang peranan penting bagi pelaku UMKM agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang dan naik kelas seiring dengan meningkatnya jenis usaha, omset dan asset serta tenaga kerja yang bias diserap oleh pelaku usaha.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia pengurus koperasi dan pelaku UMKM masih rendah

Pengurus Koperasi adalah pemegang kekuasaan menjalankan fungsi manajemen koperasi. Pengurus bertanggungjawab untuk melaksanakan keputusan Rapat Anggota. Ditengah persaingan usaha yang semakin ketat, maka pengurus harus tampil menjadi SDM yang mandiri, memiliki sikap, semangat dan kompetensi kewirausahaan/kewirakoperasian dan kepemimpinan. Untuk pelaku UMKM SDM dari pelaku sangat berpengaruh kepada perkembangan usaha yang dijalankan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam perkoperasian dan berusaha baik melalui penyuluhan, pelatihan maupun studi banding. Untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi pengurus diharapkan dapat menyelesaikan masalah koperasi, seperti lemahnya pengelolaan organisasi dan manajemen, kurang mampu bersaing dan memanfaatkan peluang usaha serta akuntabilitas yang rendah.

4. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM yang belum optimal

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya. Sedangkan kualitas kelembagaan bagi UMKM juga memegang peranan penting bagi pelaku UMKM agar usaha yang dijalanannya dapat berkembang dan naik kelas seiring dengan meningkatnya jenis usaha, omset dan asset serta tenaga kerja yang bias diserap oleh pelaku usaha.

5. Produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat Upaya peningkatan produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai evaluasi. Indikator tersebut diantaranya dilihat dari aspek kelembagaan, usaha koperasi, pelayanan, partisipasi anggota dan jaringan kerja. Hasil dari evaluasi ini maka dapat ditentukan system kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam koperasi.

6. Sedangkan produkivitas suatu UMKM dapat dilihat dari produk yang dihasilkan dan seberapa besar kesempatan produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat (konsumen) dan tentu saja juga berpengaruh

kepada meningkatnya jenis usaha, omset dan asset serta tenaga kerja yang bias diserap oleh pelaku usaha.

7. Kemitraan

Keberhasilan koperasi dan UMKM tidak lepas dari kemampuan koperasi dan UMKM untuk melakukan kemitraan dengan lembaga atau sector yang berhubungan dengan pembiayaan dan pemasaran produk koperasi dan UMKM

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dan mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan pada masa yang akan datang maka di perlukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi sekaligus strategi dan arah kebijakan yang akan diambil untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka perlu dilakukan pendekatan analisis yang diambil dengan menggunakan metode SWOT. Informasi hasil analisis SWOT dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam mempertajam rumusan tujuan yang rasional dan menjadi acuan dalam menyusun strategi serta rencana kegiatan yang dilakukan. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat mengantisipasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi dan memahami peluang dan tantangan eksternal organisasinya dan melakukan analisis lingkungan kerja, menilai kemampuan dan kapasitas sumber daya internal ke dalam kategori kekuatan dan kelemahan.

3.5.1.Faktor Lingkungan Internal

- a. Beberapa kekuatan (strength) yang dimiliki antara lain :
 1. Tersedianya sumber daya manusia yang mendukung dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
 2. Peraturan perundang-undangan bidang Koperasi dan UMKM yang mendukung;
 3. Tersedianya jabatan fungsional pengawas koperasi
 4. Tersedianya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Konsultan PLUT sebagai pendamping pelaku UMKM
 5. Tersedianya tenaga pendamping koperasi dan PPKL
 6. Tersediannya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan Dinas,Koperasi,UKM Provinsi Jambi seperti kendaraan dinas, peralatan komputer dan aplikasi berupa website, ODS
 7. Tersedianya gedung Balai Pelatihan Koperasi (Balatkop)

- b. Beberapa kendala/kelemahan (weakness), antara lain:
 - 1. Semakin berkurangnya SDM Koperasi dan UMKM yang ada di Dinas Koperasi, UKM Prpvinsi Jambi karena purna tugas dan mutasi
 - 2. Pemanfaatan sumber daya manusia Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi belum optimal
 - 3. Penyelenggaraan pembangunan bidang koperasi,UKM kurang sinergi dan terkoordinasi
 - 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Bidang Koperasi, UKM
 - 5. Belum optimalnya pemanfaatan Balai Pelatihan Koperasi
 - 6. Belum terciptanya regenerasi SDM yang kompeten di Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

3.5.2.Faktor Lingkungan Eksternal

- a. Beberapa peluang (opportunities) yang dapat dimanfaatkan, antara lain :
 - 1. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah
 - 2. Dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
 - 3. Dana APBD berupa program Dumisake yaitu bantuan modal bagi pelaku UMKM dari pemerintah daerah
 - 3. Terbukanya peluang untuk bekerja sama dengan pihak ketiga
Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UKMK (perbankan, usaha menengah/besar, perizinan, instansi terkait dalam peningkatan standarisasi produk UMKM
- b. Beberapa ancaman (threats) yang perlu diantisipasi, antara lain :
 - 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi serta kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
 - 2. Anggapan masyarakat yang masih negatif terhadap koperasi.
 - 3. Maraknya Lembaga Pinjaman Online yang berkedok koperasi
 - 4. Pelaku UMKM khususnya usaha mikro belum menjadikan usaha mereka sebagai peluang, hanya dijadikan pekerjaan sementara sebelum mendapatkan pekerjaan tetap.
 - 5. Kurangnya minat kaum milenial terhadap koperasi

Dari penjelasan diatas terdapat 5 (lima) isu strategis yang menjadi prioritas pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2016 – 2021, yaitu :

1. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM untuk siap menghadapi Digitalisasi Koperasi dan UMKM
2. Penguatan Kelembagaan dan pembinaan manajemen Koperasi dan UMKM
3. Peningkatan Akses Pembiayaan, Produktivitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM
4. Memfasilitasi terjadinya kemitraan KUMKM baik ke hulu maupun ke hilir

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

4.1.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
- 2 Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berangkat dari Tujuan Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mendukung pencapaian tujuan kedua yaitu Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator tujuan Pertumbuhan ekonomi.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah” ***Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing***”. Melalui upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan dan perkembangan usaha koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi agar semakin maju dan berkembang serta berdaya saing sehingga masyarakat koperasi dan UMKM semakin sejahtera.

Selain daripada itu tujuan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi adalah ***“Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional***

dan Berkinerja Baik.”. Menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara riil oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih khusus dan terukur. Untuk itu, sasaran harus dibuat dengan jelas dan dapat diukur. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi selama Tahun 2021-2026, dijabarkan pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE :				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	5,4%	5,6%	6%	6,7%	6,7%
		Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha	3,38%	6%	8%	10%	14%
2	Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Predikat AKIP Pemerintah Daerah	71 (BB)	71,5 (BB)	72 (BB)	72,5 (BB)	81 (A)
			Nilai Kepuasan Masyarakat	86	87	88	88	88

Tabel 4.2
Pohon Kinerja Sasaran

Pohon Kinerja Sasaran 1

Visi	Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT							
Misi ke-2	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah							
Tujuan ke -2 RPJMD	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
Sasaran 2.3 RPJMD	Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata							
IKU/IKD RPJMD	Persentase koperasi yang berkualitas							
Tujuan OPD	1. Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing							
Sasaran OPD	1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas							
Indikator Sasaran	1. Persentase Koperasi Berkualitas							
Program	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan danKemandirian Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restruturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan , Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi , dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian

Pohon Kinerja Sasaran 2

Visi	Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT		
Misi ke-2	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah		
Tujuan ke -2 RPJMD	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Sasaran 2.3 RPJMD	Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata		
IKU/IKD RPJMD	Persentase koperasi yang berkualitas		
Tujuan OPD	Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing		
Sasaran OPD	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas		
Indikator Sasaran	Persentase Usaha kecil menjadi wirausaha		
Program	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pengembangan UMKM
Kegiatan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pengembangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
Sub Kegiatan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi , dan Pengentasan Kemiskinan	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi gubernur terpilih serta tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Untuk mencapai hal tersebut, perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan factor penting dalam proses perencanaan. Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya yang ada dalam Renstra inidiberikan batasan waktu pelaksanaan selama kurun waktu 2021-2026, Adapun strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi
2. Meningkatkan kapasitas pengurus dan manajer koperasi
3. Meningkatkan kapasitas,jangkauan dan inovasi untuk berkoperasi
4. Memanfaatkan digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan Memfasilitasi akses perbankan bagi UMKM
5. Memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi
6. Memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM (Program Dumisake)
7. Memanfaatkan Kawasan wisata sebagai tempat pemasaran/pameran produk UMKM dengan melibatkan kabupaten/Kota

5.2. Arah kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran.

Arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah Kebijakan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas ASN dan Tenaga Honorer Dinas koperasi dengan mengikuti sertakan SDM Dinas Koperasi ke pendidikan dan pelatihan yang diadakan pemerintah daerah maupun pihak swasta
2. Penguatan kelembagaan koperasi dengan memfasilitasi pengurusan izin koperasi
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan latihan
4. Penguatan UMKM (Kelembagaa,kemitraan,sertifikasi produk,perbaikan kemasan melalui pendampingan Konsultan PLUT
5. Meningkatkan kompetensi pelaku UMKM agar melek teknolgi
6. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendataan UMKM yang berhak menerima bantuan modal kerja
7. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun kabupaten/kota dalam mengembangkan dan meningkatkan promosi melalui kawasan wisata

Strategi dan kebijakan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dapat dijabarkan pada tabel 5.1 :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2016-2026

VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT			
MISI 1 : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi	Meningkatkan kualitas ASN dan Tenaga Honorer Dinas koperasi dengan mengikut sertakan SDM Dinas Koperasi ke pendidikan dan pelatihan yang diadakan pemerintah daerah maupun pihak swasta

MISI II : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Meningkatkan kapasitas pengurus dan manajer koperasi	Penguatan kelembagaan koperasi dengan memfasilitasi pengurusan izin koperasi
		Meningkatkan kapasitas, jangkauan dan inovasi untuk berkoperasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM melalui pendidikan dan latihan
	Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Memanfaatkan digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan Memfasilitasi akses perbankan bagi UMKM	Penguatan UMKM (Kelembagaan, kemitraan, sertifikasi produk, perbaikan kemasan melalui pendampingan Konsultan PLUT
		Memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi	Meningkatkan kompetensi pelaku UMKM agar melek teknologi
		Memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM (Program Dumisake)	Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota untuk pendataan UMKM yang berhak menerima bantuan modal kerja
		Memanfaatkan Kawasan wisata sebagai tempat pemasaran/pameran produk UMKM dengan melibatkan kabupaten/Kota	Meningkatkan jaringan kerjasama dengan pihak swasta maupun kabupaten/kota dalam mengembangkan dan meningkatkan promosi melalui kawasan wisata
MISI 3 : Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - 1.5.4 Pengandaan Mebel
 - 1.5.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.5.6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
 - 1.7.2 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.7.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi

- 2.1.1 Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 2.2 Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 2.2.1 Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 2.2.2 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - 3.1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 3.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
 - 3.1.2 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
 - 3.2 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 3.2.1 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
- 4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 4.1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- 4.1.1 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
 - 4.1.2 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
- 5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 5.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 5.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
 - 5.2 Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 5.2.2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
- 6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - 6.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 6.1.1 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restruturisasi Usaha
 - 6.1.2 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - 6.1.3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- 7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 7.1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - 7.1.1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi , dan Pengentasan Kemiskinan

- 7.1.2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
- 8 Program Pengembangan UMKM
 - 8.1 Pengembangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - 8.1.1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
 - 8.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.				Predikat AKIP Pemerintah Daerah	66,84 BB	71 BB		71,5 BB		72 BB		72,5 BB		81 BB		81 BB			
	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UK M Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik			Predikat AKIP Pemerintah Daerah	66,84 BB	71 BB		71,5 BB		72 BB		72,5 BB		81 BB		81 BB			
		2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Predikat AKIP Pemerintah Daerah	B Indeks	BB Indeks	16,465,540,000	BB Indeks	17,492,880,000	BB Indeks	16,551,810,000	BB Indeks	19,034,580,000	BB Indeks	21,722,360	BB Indeks			
		2.17.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan	100 %	100%	163,457,668	100%	165,000,000	100%	189,750,000	100%	218,212,500		250,944,375				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	63,250,000	2 Dokumen	62,737,000	2 Dokumen	73,648,125	10 Dokumen			
		2.17.01 1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	108,457,668	2 Laporan	110,000,000	2 Laporan	126,500,000	2 Laporan	135,475,000	2 Laporan	152,296,250	10 Laporan			
		2.17.01 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	25,000,000	10 Laporan			
		2.17.01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 persen	100 persen	8,742,923,996	100 persen	9,530,631,494	100 persen	10,960,226,218	100 persen	12,604,260,151	100 persen	14,495,899,173	100 persen			
		2.17.01 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	70 Orang/Bulan	8,742,923,996	80 Orang/Bulan	9,530,631,494	80 Orang/Bulan	10,960,226,218	80 Orang/Bulan	12,604,260,151	80 Orang/Bulan	14,494,899,173	390 Orang/Bulan			
		2.17.01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	10 %	10 %	166,000,000	10 %	166,000,000	10 %	190,900,000	10 %	252,465,250	10 %	252,465,250	10 %			
		2.17.01 1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	-	-	135 Paket	91,000,000	135 Paket	104,650,000	135 Paket	120,347,500	135 Paket	138,399,625	540 Paket			
		2.17.01 1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	15,000,000	60 Orang	75,000,000	60 Orang	86,250,000	60 Orang	99,187,500	60 Orang	114,065,625	60 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	848,463,311	100%	848,463,311	100%	975,732,807	100%	1,122,092,728	100%	1,290,406,638	100%			
		2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	32,554,903	15 Paket	50,000,000	20 Paket	57,500,000	25 Paket	66,125,000	25 Paket	76,043,750	25 Paket			
		2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	182,206,646	4 Paket	200,427,311	4 Paket	230,491,407	4 Paket	265,065,118	4 Paket	304,824,886	4 Paket			
		2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Pkaet	400 Pkaet	37,760,000	450 Pkaet	41,536,000	500 Pkaet	37,766,400	550 Pkaet	44,931,360	600 Pkaet	53,171,064	2500 Pkaet			
		2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	96,612,425	15 Paket	105,000,000	15 Paket	110,750,000	15 Paket	128,862,500	15 Paket	149,691,875	15 Paket			
		2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1,321,320	2 Paket	1,500,000	2 Paket	1,725,000	2 Paket	1,983,750	2 Paket	2,281,313	2 Paket			
		2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	3 Laporan			
		2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	392,710,300	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	517,500,000	1 Laporan	595,125,000	1 Laporan	684,393,750	5 Laporan			
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	500,000,000	100%	4,400,000,000	100%	3,117,500,000	100%	1,195,125,000	100%	1,374,393,750	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Item	5 Item	92,391,220	5 Item	200,000,000	5 Item	230,000,000	5 Item	264,500,000	5 Item	304,175,000	5 Item	1,091,066,220		
		2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 item	4 item	255,604,108	8 item	250,000,000	4 item	287,500,000	5 item	930,625,000	4 item	1,070,218,750	4 item	2,793,947,858		
		2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	1 Paket	2,500,000,000				-		-	1 paket	2,500,000,000		
		2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	1 paket	500,000,000							1 paket	500,000,000		
		2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 item	1 item	-	1 Paket	100,000,000	1 Paket	1,400,000,000					2 item	1,500,000,000		
		2.17.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						743,200,000		854,680,000		1,232,882,000		1,417,814,300		4,248,576,300		
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	743,200,000	100 %	743,200,000	100 %	854,680,000	100 %	1,232,882,000	100 %	1,417,814,300	100 %			
		2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	101,504,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	138,000,000	1 Laporan	158,700,000	1 Laporan	182,505,000	5 Laporan	700,709,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.1.08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	250,532,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	345,000,000	1 Laporan	646,750,000	1 Laporan	743,762,500	5 Laporan	2,286,044,500		
		2.17.01.1.08,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2,861,000	1 Laporan	3,200,000	1 Laporan	3,680,000	1 Laporan	4,232,000	1 Laporan	4,866,800	5 Laporan	18,839,800		
		2.17.01.1.08,04	Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	278,412,000	1 Laporan	320,000,000	1 Laporan	368,000,000	1 Laporan	423,200,000	1 Laporan	486,680,000	5 Laporan	1,876,292,000		
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1,018,844,000	100 %	2,518,844,000	100 %	1,171,670,600	100 %	1,347,421,190	100 %	1,549,534,369	100 %			
		2.17.01.1.09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	429,930,000	32 Unit	490,000,000	37 Unit	563,500,000	37 Unit	588,025,000	37 Unit	675,228,750	37 Unit	2,806,683,750		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.1.09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	60,000,000	2 Unit	70,000,000	2 Unit	130,000,000		
		2.17.01.1.09,05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di perbaiki	-		-	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	-	-	-	-	2unit	200,000,000		
		2.17.01.1.09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	111,004,000	70 unit	111,004,000	70 unit	127,654,600	70 unit	146,802,790	70 unit	168,823,209	70 Unit	665,288,599		
		2.17.01.1.09,09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	584,487,000	3 Unit	117,840,000	3 Unit	135,516,000	3 Unit	155,843,400	3 Unit	179,219,910	3 Unit	1,172,906,310		
		2.17.01.1.09,10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	115,000,000	1 Unit	1,015,000,000		
		2.17.01.1.09,11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	115,000,000	1 Unit	315,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 1 : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing				Persentase Koperasi Berkualitas	2,15 %	5,4 %		5,6 %		6 %		6,7 %		6,7 %		6,7 %			
	Sasaran 1: Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas																		
		2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	20 KSP/USP	20 KSP/USP	383,545,680	25 KSP/USP	441,077,532	27 KSP/USP	507,239,162	29 KSP/USP	583,325,036	30 KSP/USP	699.990.000	151 KSP/USP			
		2.17.02.1,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	20 KSP/USP	20 KSP/USP	383.545.680	25 KSP/USP	441,077,532	27 KSP/USP	457,239,162	29 KSP/USP	458,325,036	30 KSP/USP	574.990.000	151 KSP/USP		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.02.1,01,01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 KSP/USP		383.545.680		441,077,532		457,239,162		458,325,036		574.990.000		2,234,808,810		
				Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pembina dan Pengurus/Pengelola KSP/USP Kab/Kota	-	-		10 Koperasi (33 Orang)		10 Koperasi (33 Orang)		10 Koperasi (33 Orang)		10 Koperasi (33 Orang)		40 Koperasi (132 orang)			
				Sosialisasi sistem pelayanan perizinan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang melalui OSS secara terintegrasi bagi pembina dan pengurus KSP/USP di wilayah Peovinsi Jambi	-	-		2 kali (50 orang)		2 kali (50 orang)		2 kali (50 orang)		2 kali (50 orang)		8 kali (200 orang)			
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Akuntansi Koperasi	22 Koperasi	22 Koperasi		-		-		-		-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	22 Koperasi	22 Koperasi		-		-		-		-							
		2.17.02.1,02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/	Jumlah Penyelesaian Perizinan Kantor cabang, Kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu pembantu	0 Kantor Kas/ Kantor Cabang/ Kantor Kas Pembantu	0 Kantor Kas/ Kantor Cabang/ Kantor Kas Pembantu		0 Kantor Kas/ Kantor Cabang/ Kantor Kas Pembantu		1 Kantor Kas/ Kantor Cabang/ Kantor Kas Pembantu	100,000,000	1 Kantor Kas/ Kantor Cabang/ Kantor Kas Pembantu	100,000,000	1 Kantor Kas/ Kantor Cabang/ Kantor Kas Pembantu	100,000,000	3 Kantor Kas/ Kantor Cabang/ Kantor Kas Pembantu		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.02.1,02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	3 Unit	150,000,000		
		2.17.02.1,02.01	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									1	75,000,000	1	75,000,000	1	150,000,000		
		2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkinerja Baik	30 (6 Koperasi) Persen	40 Persen	479,320,000	45 Persen	575,170,000	50 Persen	675,610,000	50 Persen	828,240,000	50 Persen	927,630,000	50 Persen	3,485,980,000		
		2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kepatuhan nya	20 Unit/Usaha	20 Unit/Usaha	202,623,500	21 Unit/Usaha	243,148,200	23 Unit/Usaha	291,777,840	25 Unit/Usaha	335,544,516	25 Unit/Usaha	420,160,059	134 Unit/Usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.03.1.01,02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat,Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 Koperasi	20 Unit Usaha	202,623,500	20 Unit Usaha	289.005.000	20 Unit Usaha	310.805.000	20 Unit Usaha	375.620.000	20 Unit Usaha	410.815.000	120 Unit Usaha	1.270.254.115		
		2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	25 Unit Usaha -	20 Unit Usaha	196,800,000	21 Unit Usaha	236,168,000	23 Unit Usaha	283,392,000	25 Unit Usaha	340,070,400	25 Unit Usaha	408,084,400	25 Unit Usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	25 Koperasi	20 Koperasi	196,800,000	20 Koperasi	286,168,000	20 Koperasi	314.805.000	20 Koperasi	377.620.000	20 Koperasi	416.815.000	125 koperasi	1,464,514,800		
		2,17,04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat dan Cukup Sehat	40 Persen	43 Persen	277,724,800	45 Persen	319,383,500	47 Persen	367,291,025	50 Persen	422,384,679	50 Persen	473,070,000	50 Persen			
		2,17,04,1,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	20 Koperasi	20 Koperasi	277,724,800	21 Koperasi	319,383,500	23 Koperasi	367,291,025	25 Koperasi	422,384,679	25 Koperasi	473,074,679	25 Koperasi	1,859,850,854	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2,17,04,1,01.01	Penilaian Permodalan,kualitas Aktiva, Produktif,Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	21 Unit Usaha	20 Unit Usaha	277,724,800	20 Unit Usaha	319,383,500	20 Unit Usaha	367,291,025	20 Unit Usaha	272,384,679	20 Unit Usaha	298,074,679	121 Unit Usaha	1,834,850,854		
		2,17,04,1,01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	10	150,000,000		175.000.000		325,000,000		
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	4 Porsen	5 Porsen	2,500,000,000	5 Porsen	2,875,000,000	5 Porsen	3,306,250,000	5 Porsen	3,802,187,500	5 Porsen	4.258.450.000	25 Porsen			
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi, UKM Yang Mendapatkan Pelatihan setiap tahun	4 Porsen	5 Porsen	2,500,000,000	5 Porsen	2,875,000,000	5 Porsen	3,306,250,000	5 Porsen	3,802,187,500	5 Porsen	4.258.450.000	25 Porsen	16,741,896,092		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500 Orang	500 Orang	2,500,000,000	500 Orang	2,875,000,000	500 Orang	2,806.250,000	500 Orang	3,302,187,500	500 Orang	3,758.450.000	2500 Orang	15.241.896.092		
			Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis		30 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang				
			Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang				
			Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang				
			Jumlah peserta pelatihan Manajerial		50 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang		150 orang				
			Jumlah peserta pelatihan Teknologi Informasi		50 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah peserta pelatihan Kompetensi Perkoperasian		50 orang		84 orang		84 orang		84 orang		84 orang		84 orang				
			Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping		17 orang		19 orang		19 orang		19 orang		19 orang		19 orang				
		2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM							150 Orang	500,000,000	150 Orang	500,000,000	150 Orang	500,000,000	450 Orang	1,500,000,000		
		2.17.06	Program Pemberdayaayan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (119 Koperasi Aktif)	-.1.69%	2,69%	1,356,000,901	3,69%	1.559.400.000	4,69%	1.793.310.000	5,69%	2.062.310.000	6,69%	2.309.780.000	23,45%	9.080.800.000		
		2.17.06.1.01	Pemberdayaayan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1,356,000,901		1.559.400.000		1.793.310.000		2.062.310.000		2.309.780.000		9.080.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajumen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha			449,955,785		623.400.000		566.910.000		774.450.000		836.241.000		2.976.604.884		
				Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi	kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	0 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	0 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	0 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
		2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			680,396,116		936,000,000		976,400,000		1,037,860,000		1,223,539,000		5,354,195,116		
				Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan	5 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Jumlah Sosialisasi /penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat	15 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		25 kali			
				Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL	4 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Rakor Sinkronisasi Data KUMKM se Provinsi Jambi	4 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
				Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas	4 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
				Peringatan Hari Koperasi Nasional tk nasional dan Provinsi				1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Rakor Pemetaan Pertumbuhan Koperasi Baru di wilayah Kab/Kota Seprovinsi Jambi bagi Pembina				1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 kali		4 kali			
				Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM	5 Dokumen	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 dokumen		10 Dokumen			
		2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						20 Keluarga	250.000.000	20 Keluarga	250.000.000	20 Keluarga	250.000.000	60 Keluarga	750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 2 : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing				Predikat AKIP Pemerintah Daerah	66,84 BB	71 BB		71,5 BB		72 BB		72,5 BB		81 BB		81 BB			
	Sasaran 2 : Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRE			Predikat AKIP Pemerintah Daerah	66,84 BB	71 BB		71,5 BB		72 BB		72,5 BB		81 BB		81 BB			
		2,17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)	19,6 Persen	41.210.538.140	21,6 Persen	41.391.910.000	23,6 Persen	41.600.700.000	25,6 Persen	41.840.800.000	27,6 Persen	46.861.700.000	27,6 Persen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKKeperintahan	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	17,6 (72,126 UMKM) Persen	19,6 Persen	41.210.538.140	21,6 Persen	41.391.910.000	23,6 Persen	41.600.700.000	25,6 Persen	41.840.800.000	27,6 Persen	46.861.700.000	27,6 Persen		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
				Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas Produk Unggulan /Andalan Provinsi Jambi		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			
				Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Sertifikasi Produk Halal															
				Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Perizinan BPOM		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HKI Bagi UMKM		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Pelaksanaan Rakor SHAT bagi UMKM		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
				Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Rakor SIKP		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/Pemasaran berbasis teknologi (e-commerce)	100 UMKM	0		50 UMKM		100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM		150 UMKM			
				Jumlah UMKM Penerima Bantuan Modal/ Peralatan		220 UMKM		3000 UMKM		3000 UMKM		3000 UMKM				9220 UMKM			
		2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog		100 Unit Usaha	575,000,000	150 Unit Usaha	611.250.000	150 Unit Usaha	720.437.500	150 Unit Usaha	837.500.000	150 Unit Usaha	935.200.000	700 unit usaha	3.679.390.000		
				Jumlah promosi /pameran yang diikuti	20 kali	3 kali		150 umkm3ksli		3 kali		3 kali		3 kali		35 kali			
				Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran	2 UKM	4 UKM		4 UKM		4 UKM		4 UKM		4 UKM		20 UKM			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah fasiliti gelar produk bagi UMKM	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		12 lkali			
				Jumlah UKM yang di promosikan melalui media cetak /elektronik		2 UMKM		2 UMKM		2 UMKM		2 UMKM		2 UMKM		10 UMKM			
				Jumlah aplikasi promosi UKM								1 aplikasi				1 aplikasi			
		2,17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				30 orang	50.000.000	30 orang	60.000.000	30 orang	60.000.000	50 orang	70.000.000	140 orang	240.000.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Koperasi Berkualitas	2.15%	5,4%	5,6%	6%	6,7%	6,7%	6,7%
2	Pertumbuhan volume usaha koperasi	0%	0.03%	3,69%	4,69%	5,69%	6,69%	2,23%
3	Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha	3 %	3,29 %	6%	8%	10%	14%	14%
4	Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	6.82%	0,07%	7,5%	0,08%	8,5%	0,09%	0,09%
5	Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan	28.90	29%	30%	31%	32%	35%	35%
6	Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector UMKM	0%	0,57%	2,5%	3%	5%	7%	10%

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat

ditentukan oleh kesiapan OPD, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2021 – 2026. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD yang dipakai sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya dibidang koperasi dan UMKM daerah.

Mengingat bahwa renstra menjadi panduan bagi segenap pembina serta masyarakat koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan pembangunan di sektor ini, maka diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi serta sara tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun. Sinergisitas segenap pihak dalam pelaksanaan renstra ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, memacu semangat berusaha, membangun jiwa kewirausahaan serta memfasilitasi tumbuh kembangnya koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi yang pada akhirnya akan turut serta mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi 2021 – 2026 tentunya dapat diwujudkan melalui dukungan stakeholder dan kerjasama yang kuat dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta.



**KEPALA DINAS KOPERASI,UKM
PROVINSI JAMBI**

HAMDAN,SH,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630421 198503 1 008

